

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.323/Menhut-II/2011

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Amar KETIGA huruf d dan huruf e serta Amar KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Kehutanan merevisi dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan;
 - b. bahwa Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kawasan hutan dibuat dengan skala 1:250.000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;

14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer

dan Lahan Gambut;

KESATU

KFDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN.

: Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan skala 1:250.000.

: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada Areal Penggunaan Lain yang berada di dalam peta indikatif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, skalanya disesuaikan dengan ketersediaan di instansi teknis.

: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Skala 1:250.000 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

: Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA meliputi:

a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;

b. izin pemungutan hasil hutan kayu;c. izin penggunaan kawasan hutan; dan

d. perubahan peruntukan kawasan hutan.

KEENAM

: Penundaan pemberian izin baru perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf d tidak berlaku dalam perubahan peruntukan kawasan hutan terkait dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

KETUJUH

- : a. Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan
 - b. Revisi peta indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
 - c. Penetapan peta indikatif hasil revisi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

KEDELAPAN

: Dalam hal hasil survey di lapangan yang hasilnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, maka areal tersebut dapat diberikan izin baru.

KESEMBILAN : Dalam hal hasil survey di lapangan yang hasilnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah berupa gambut dan/atau hutan alam primer, maka areal tersebut menjadi areal yang ditunda pemberian izin baru.

KESEPULUH

: Dalam rangka meningkatkan ketelitian Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN dan Amar KESEMBILAN digunakan sebagai dasar dalam pembaharuan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

KESEBELAS

: Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Amar KETUJUH dan/atau hasil pembaharuan Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEPULUH.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Krisna Rya, SH.,MH. NIP 19590730 199003 1 001

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Menteri Dalam Negeri.
- 3. Menteri Lingkungan Hidup.
- 4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. 7.
- 8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.
- Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
- 10. Para Gubernur.
- 11. Para Bupati/Walikota.